



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 8 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan KH M. Mansyur Gang Bersatu Rt. 15 Rw.005 Desa Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : PNS RSUD H. Boejasin Pelaihari
Pendidikan : D III Anestesi

2. Nama lengkap : ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI
Tempat lahir : Pelaihari
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 2 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Perintis Raya Rt. 005 Rw. 003 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai Tidak tetap RSUD H. Boejasin Pelaihari
Pendidikan : D III Perawatan

Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2017 s/d tanggal 2 September 2017 ; -----

2. Perpanjangan Penununtut Umum sejak tanggal 13 September 2017 s/d tanggal 22 Oktober 2017 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A, sejak tanggal 23 Oktober 2017 s/d tanggal 21 Nopember 2017; -----

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d tanggal 13 Nopember 2017 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A sejak tanggal 8 Nopember 2017 s/d tanggal 7 Desember 2017 ; -----
6. - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A, sejak tanggal 8 Desember 2017 s/d tanggal 5 Pebruari 2018 ;-----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. AKBAR SH Penasihat Hukum dari Anggota LKBH Unlam Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 1299/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Bjm, tanggal 16 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 8 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 8 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,05 gram).
 - 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone warna putih dengan nomor simcard 0853-4958-8588
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0811-501174
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan nomor simcard 0853-4877-04-04

Putusan Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN.Bjm

Hal 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dirampas untuk dimusnahkan.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa mereka terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di pinggir Jalan A. Yani Km. 5 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya disebelah Hotel G'Sign Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI sebelumnya bermaksud membeli 1 (satu) paket sabu-sabu yang rencananya akan dikonsumsi atau digunakan di Diskotik HBI Banjarmasin, yang mana mereka terdakwa untuk membeli sabu-sabu tersebut dengan cara patungan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 23.50 Wita mereka terdakwa bertemu dengan Sdr. AMAT di pinggir Jalan dekat Lapangan Bola di daerah Bati-bati dan menyerahkan pembelian sabu-sabu dan oleh Sdr. AMAT menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI

Bahwa setelah itu mereka terdakwa sama-sama berangkat dengan menggunakan mobil menuju ke Hotel HBI Banjarmasin dan saat ditengah perjalanan terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI namun ketika melintas di pinggir Jalan A. Yani Km. 5 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya disebelah Hotel G'Sign Banjarmasin tiba-tiba mobil yang ditumpangi mereka terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi DEWAN dan saksi AKHMAD RIZKAN yang waktu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan patroli, dan waktu itu terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI berusaha membuang sabu-sabu melalui jendela mobil dan sempat dilihat oleh petugas kepolisian dan petugas langsung mengambil dan menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,05 gram) milik mereka terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone warna putih dengan nomor simcard 0853-4958-8588 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0811-501174 milik terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan nomor simcard 0853-4877-04-04 milik terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Adapun sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.17.1084 tertanggal 29 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. WASKHITO, S.Si.M.Sc ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

-----Bahwa mereka terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI sebelumnya bermaksud membeli 1 (satu) paket sabu-sabu yang rencananya akan dikonsumsi atau digunakan di Diskotik HBI Banjarmasin, yang mana mereka terdakwa untuk membeli sabu-sabu tersebut dengan cara patungan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 23.50 Wita mereka terdakwa bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. AMAT di pinggir Jalan dekat Lapangan Bola di daerah Bati-bati dan menyerahkan pembelian sabu-sabu dan oleh Sdr. AMAT menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI

Bahwa setelah itu mereka terdakwa sama-sama berangkat dengan menggunakan mobil menuju ke Hotel HBI Banjarmasin dan saat ditengah perjalanan terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI namun ketika melintas di pinggir Jalan A. Yani Km. 5 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya disebelah Hotel G'Sign Banjarmasin tiba-tiba mobil yang ditumpangi mereka terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi DEWAN dan saksi AKHMAD RIZKAN yang waktu itu sedang melaksanakan patroli, dan waktu itu terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI berusaha membuang sabu-sabu melalui jendela mobil dan sempat dilihat oleh petugas kepolisian dan petugas langsung mengambil dan menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,05 gram) milik mereka terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone warna putih dengan nomor simcard 0853-4958-8588 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0811-501174 milik terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan nomor simcard 0853-4877-04-04 milik terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Adapun sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.17.1084 tertanggal 29 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. WASKHITO, S.Si.M.Sc ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi DEWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di pinggir Jalan A. Yani Km. 5 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya disebelang Hotel G'Sign Banjarmasin, saksi dan rekan telah menangkap mereka terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa saksi dan saksi AKHMAD RIZKAN yang waktu itu sedang melaksanakan patroli di pinggir Jalan A. Yani Km. 5 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin,
- Bahwa saksi dan rekan saat memeriksa 1 unit mobil yang ditumpangi oleh mereka terdakwa yang dan waktu itu terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI berusaha membuang sabu-sabu melalui jendela mobil dan sempat dilihat oleh saksi dan rekan dan langsung mengambil dan menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,05 gram) milik mereka terdakwa,
- Bahwa selain itu saksi dan rekan juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone warna putih dengan nomor simcard 0853-4958-8588 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0811-501174 milik terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan nomor simcard 0853-4877-04-04 milik terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI,
- Bahwa saksi dan rekan menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya kemudian mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi AKHMAD RIZKAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di pinggir Jalan A. Yani Km. 5 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya disebelang Hotel G'Sign Banjarmasin , saksi dan rekan telah menangkap mereka terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa saksi dan saksi DEWAN yang waktu itu sedang melaksanakan patroli di pinggir Jalan A. Yani Km. 5 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin,
- Bahwa benar saksi dan rekan saat memeriksa 1 unit mobil yang ditumpangi oleh mereka terdakwa yang dan waktu itu terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI berusaha membuang sabu-sabu melalui jendela mobil dan sempat dilihat oleh saksi dan rekan dan langsung mengambil dan menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,05 gram) milik mereka terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu saksi dan rekan juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone warna putih dengan nomor simcard 0853-4958-8588 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0811-501174 milik terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan nomor simcard 0853-4877-04-04 milik terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI,

- Bahwa saksi dan rekan menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya kemudian mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di pinggir Jalan A. Yani Km. 5 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya disebelang Hotel G'Sign Banjarmasin, terdakwa bersama terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI telah ditangkap petugas kepolisian karena bersepakat menyimpan sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI sebelumnya bermaksud membeli 1 (satu) paket sabu-sabu yang rencananya akan dikonsumsi atau digunakan sendiri, yang mana untuk membeli sabu-sabu tersebut dengan cara patungan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 23.50 Wita terdakwa dan terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI bertemu dengan Sdr. AMAT di pinggir Jalan dekat Lapangan Bola di daerah Bati-bati dan menyerahkan pembelian sabu-sabu dan oleh Sdr. AMAT menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa antara terdakwa dengan Amat sudah saling kenal sebelumnya dan terdakwa berkomunikasi melalui handphone yang disita tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI sama-sama berangkat dengan menggunakan mobil menuju ke Banjarmasin untuk membeli pipet di Apotik Kimia Farma dekat Rumah Sakit Ulin dan saat ditengah perjalanan terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI
- Bahwa benar ketika melintas di pinggir Jalan A. Yani Km. 5 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseberang Hotel G'Sign Banjarmasin tiba-tiba mobil yang ditumpangi terdakwa dan terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI dihentikan oleh petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi DEWAN dan saksi AKHMAD RIZKAN yang waktu itu sedang melaksanakan patroli,

- Bahwa benar waktu itu terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI berusaha membuang sabu-sabu melalui jendela mobil dan sempat dilihat oleh petugas kepolisian dan petugas langsung mengambil dan menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,05 gram) milik terdakwa dan terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI,
- bahwa benar selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone warna putih dengan nomor simcard 0853-4958-8588 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0811-501174 milik terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan nomor simcard 0853-4877-04-04 milik terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Terdakwa II. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di pinggir Jalan A. Yani Km. 5 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya diseberang Hotel G'Sign Banjarmasin, terdakwa bersama terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI telah ditangkap petugas kepolisian karena bersepakat menyimpan sabu-sabu
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI sebelumnya bermaksud membeli 1 (satu) paket sabu-sabu yang rencananya akan dikonsumsi atau digunakan di Diskotik HBI Banjarmasin, yang mana untuk membeli sabu-sabu tersebut dengan cara patungan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa antara terdakwa dengan Amat sudah saling kenal sebelumnya dan terdakwa berkomunikasi melalui handphone yang disita tersebut
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 23.50 Wita terdakwa dan terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI bertemu dengan Sdr. AMAT di pinggir Jalan dekat Lapangan Bola didaerah Bati-bati dan menyerahkan pembelian sabu-sabu dan oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AMAT menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK
putusan.mahkamahagung.go.id

Als GUSRI Bin NANANG RAMLI

- Bahwa setelah itu terdakwa dan terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI sama-sama berangkat dengan menggunakan mobil menuju ke Banjarmasin untuk membeli pipet di Apotik Kimia Farma dekat RS ULin dan saat ditengah perjalanan terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa
- Bahwa benar ketika melintas di pinggir Jalan A. Yani Km. 5 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya disebelang Hotel G'Sign Banjarmasin tiba-tiba mobil yang ditumpangi mereka terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi DEWAN dan saksi AKHMAD RIZKAN yang waktu itu sedang melaksanakan patroli,
- Bahwa benar waktu itu terdakwa berusaha membuang sabu-sabu melalui jendela mobil dan sempat dilihat oleh petugas kepolisian dan petugas langsung mengambil dan menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,05 gram) milik terdakwa dan terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI,
- bahwa benar selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone warna putih dengan nomor simcard 0853-4958-8588 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0811-501174 milik terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan nomor simcard 0853-4877-04-04 milik terdakwa selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,05 gram).
 - 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone warna putih dengan nomor simcard 0853-4958-8588
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0811-501174
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan nomor simcard 0853-4877-04-04
- yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan proses hukum yang berlaku, dan oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut telah diperlihatkan pada para pihak didalam Persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat proses pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja yang merupakan subjek hukum dan mampu bertanggung jawab dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari tindak pidana.

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa 11. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI sebagaimana telah diterangkan oleh saksi DEWAN dan saksi AKHMAD RIZKAN.

Bahwa terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta didalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Yang telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Unsur telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dalam arti tidak perlu terbukti seluruhnya, cukup salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unsur alternatif saja terpenuhi maka berarti dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

Fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI sebelumnya bermaksud membeli 1 (satu) paket sabu-sabu yang rencananya akan dikonsumsi atau digunakan di Diskotik HBI Banjarmasin, yang mana mereka terdakwa untuk membeli sabu-sabu tersebut dengan cara patungan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 23.50 Wita mereka terdakwa bertemu dengan Sdr. AMAT di pinggir Jalan dekat Lapangan Bola di daerah Bati-bati dan menyerahkan pembelian sabu-sabu dan oleh Sdr. AMAT menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan setelah itu mereka terdakwa sama-sama berangkat dengan menggunakan mobil menuju ke Hotel HBI Banjarmasin dan saat ditengah perjalanan terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI namun ketika melintas di pinggir Jalan A. Yani Km. 5 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya disebelang Hotel G'Sign Banjarmasin tiba-tiba mobil yang ditumpangi mereka terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi DEWAN dan saksi AKHMAD RIZKAN yang waktu itu sedang melaksanakan patroli, dan waktu itu terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI berusaha membuang sabu-sabu melalui jendela mobil dan sempat dilihat oleh petugas kepolisian dan petugas langsung mengambil dan menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,05 gram) milik mereka terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone warna putih dengan nomor simcard 0853-4958-8588 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0811-501174 milik terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan nomor simcard 0853-4877-04-04 milik terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka unsur tanpa hak, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak terpenuhi karena 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,05 gram) tidak ada ditawarkan untuk dijual, melainkan hendak dipergunakan oleh mereka terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur Dakwaan Primair diatas maka kami akan membuktikan Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Yang telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Setiap orang.

Ad. 1 Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja yang merupakan subjek hukum dan mampu bertanggung jawab dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari tindak pidana.

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI sebagaimana telah diterangkan oleh saksi DEWAN dan saksi AKHMAD RIZKAN.

Bahwa terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta didalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Yang telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah bersifat alternatif dalam arti tidak perlu terbukti seluruhnya, cukup salah satu unsur alternatif saja terpenuhi maka berarti dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

Fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI sebelumnya bermaksud membeli 1 (satu) paket sabu-sabu yang rencananya akan dikonsumsi atau digunakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diskotik HBI Banjarmasin, yang mana mereka terdakwa untuk membeli sabu-sabu tersebut dengan cara patungan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 23.50 Wita mereka terdakwa bertemu dengan Sdr. AMAT di pinggir Jalan dekat Lapangan Bola di daerah Bati-bati dan menyerahkan pembelian sabu-sabu dan oleh Sdr. AMAT menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan setelah itu mereka terdakwa sama-sama berangkat dengan menggunakan mobil menuju ke Hotel HBI Banjarmasin dan saat ditengah perjalanan terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI namun ketika melintas di pinggir Jalan A. Yani Km. 5 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya diseborang Hotel G'Sign Banjarmasin tiba-tiba mobil yang ditumpangi mereka terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi DEWAN dan saksi AKHMAD RIZKAN yang waktu itu sedang melaksanakan patroli, dan waktu itu terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI berusaha membuang sabu-sabu melalui jendela mobil dan sempat dilihat oleh petugas kepolisian dan petugas langsung mengambil dan menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,05 gram) milik mereka terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone warna putih dengan nomor simcard 0853-4958-8588 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0811-501174 milik terdakwa 1. GUSRIANSYAH, AMK Als GUSRI Bin NANANG RAMLI dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan nomor simcard 0853-4877-04-04 milik terdakwa 2. ARI WIBOWO, AMK Als BOWO Bin EDI SUMARDI, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut

Bahwa sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.17.1084 tertanggal 29 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. WASKHITO,S.Si.M.Sc ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,05 gram), 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone warna putih dengan nomor simcard 0853-4958-8588, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0811-501174, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan nomor simcard 0853-4877-04-04 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan mereka terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara tidak sah.

Hal-hal yang meringankan :

- Mereka terdakwa belum pernah dihukum.
- Mereka terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Mereka terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam KUHP ;

M E N G A D I L I ;

----- Demikianlah diputus dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **RABU, tanggal 3 Januari 2018** oleh kami **H. HERI SUTANTO, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **HJ. ROSMAWATI, SH. MH** dan **YUSUF PRANOWO, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari SENIN, tanggal 8 Januari 2018** oleh **H. HERI SUTANTO, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **VONNY TRISANINGSIH, SH. MH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan **YUSUF PRANOWO, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan putusan.mahkamahagung.go.id
dibantu oleh **YOHANIS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh **FAHRIN AMRULLAH, SH. MH** Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VONNY TRISANINGSIH, SH. MH

H. HERI SUTANTO, SH. MH

YUSUF PRANOWO, SH. MH

Panitera Pengganti,

YOHANIS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)